



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : **125** / DKIS / 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 29 / DKIS / 2023

TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN BULETIN *ONLINE*

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan pelantikan pegawai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.24/526/BKS/MP dan mutasi pegawai dengan surat Tugas Nomor 824.3/23/BKS/MP, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dan dilakukan perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 29 Tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 /PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUN BULETIN *ONLINE* KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
- KESATU : Merubah atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 29 Tentang Tim Penyusun Buletin *Online* Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal *13 April 2023*

✓ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;

up. Kepala Biro Hukum;

2. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : **125** /DKIS/ 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN
 ONLINE KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN
 ANGGARAN 2023

TIM PENYUSUN BULETIN ONLINE KABUPATEN KAPUAS HULU
 TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ROSMADIAH ELVIANI, ST/ NIP. 19810505 201101 2 005)	PENYUNTING / EDITOR
5	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (RAMLI,S.Kep., M.A.P/ NIP. 19820509 200902 1 001)	WEB DEVELOPER

1	2	3
4	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY, S.I.Kom/ NIP. 19950918 202203 2 016)	WEB ADMIN
6	CALON PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (MUH. ZULKIFLI AKSAN, S.I.Kom/ NIP. 19960721 202203 1 004)	SEKRETARIAT

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650910 199303 1 011